



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1575/MENKES/PER/XI/2005

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Sterwerkende Geneesmiddelen Ordonantie, Staatsblad 1949 No.419;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/2045/M.PAN/10/2005 Tanggal 31 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KESEHATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Departemen Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Departemen Kesehatan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung pembangunan secara makro;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang kesehatan;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang kesehatan;
- f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang kesehatan;
- g. penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang kesehatan;
- h. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang kesehatan;
- i. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan;
- j. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan;
- k. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kesehatan;
- l. penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
- m. penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- n. penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- o. penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan;
- p. penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan;
- q. penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- r. penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
- s. survailans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa;
- t. penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (*buffer stock nasional*);
- u. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu;
 - 2) pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Departemen Kesehatan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
- c. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
- j. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan;
- l. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi;
- m. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Departemen;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Anggaran;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Biro Hukum dan Organisasi;
- e. Biro Umum;
- f. Pusat Data dan Informasi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- g. Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan;
- h. Pusat Promosi Kesehatan;
- i. Pusat Penanggulangan Krisis;
- j. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- k. Pusat Komunikasi Publik;
- l. Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Anggaran

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan kesehatan yang berbasis kinerja bidang kesehatan, hubungan kerjasama luar negeri, penyusunan anggaran rutin, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang berbasis kinerja bidang kesehatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Penyusunan Anggaran
- c. Bagian Kerjasama Luar Negeri;
- d. Bagian Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program pembangunan kesehatan berbasis kinerja bidang kesehatan, serta standar pembiayaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kesehatan;
- b. penyusunan rencana perbatasan dan daerah tertinggal dan masyarakat miskin;
- c. penyusunan rencana lintas program.

Pasal 14

Bagian Perencanaan terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Perencanaan Perbatasan dan Daerah Tertinggal dan Masyarakat Miskin;
- c. Subbagian Perencanaan Lintas Program.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program berbasis kinerja bidang kesehatan.
- (2) Subbagian Perencanaan Perbatasan dan Daerah Tertinggal dan Masyarakat Miskin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan golongan rentan dan bagi pengembangan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.
- (3) Subbagian Perencanaan Lintas Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebijakan terpadu lintas sektor dan lintas program.

Pasal 16

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyusunan anggaran program pembangunan kesehatan berbasis kinerja bidang kesehatan, serta standard pembiayaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan anggaran umum;
- b. penyusunan anggaran khusus;
- c. penyusunan standard pembiayaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 18

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran Umum;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran Khusus;
- c. Subbagian Standard Pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran menurut fungsi, subfungsi dan program bidang kesehatan, serta penyiapan koordinasi unit perencana pusat, daerah dengan instansi terkait.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran menurut kriteria kekhususan serta penanganan secara terbatas.
- (3) Subbagian Standard Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standard pembiayaan bidang kesehatan, serta penyiapan koordinasi lintas sektor dan lintas program.

Pasal 20

Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, pengkajian, pemantauan dan administrasi pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengkajian, pemantauan dan administrasi pelaksanaan hubungan kerjasama regional dan bilateral;
- b. penyusunan rencana, pengkajian, pemantauan dan administrasi pelaksanaan hubungan kerjasama multilateral;
- c. penyusunan rencana, pengkajian, pemantauan dan administrasi pelaksanaan hubungan kerjasama teknik dan perjanjian internasional.

Pasal 22

Bagian Kerjasama Luar Negeri terdiri dari :

- a. Subbagian Kerjasama Luar Negeri Regional dan Bilateral;
- b. Subbagian Kerjasama Luar Negeri Multilateral;
- c. Subbagian Kerjasama Teknik dan Perjanjian Internasional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 23

- (1) Subbagian Kerjasama Luar Negeri Regional dan Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengkajian, dan pemantauan serta administrasi pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri secara regional dan bilateral.
- (2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengkajian, dan pemantauan serta administrasi pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri secara multilateral.
- (3) Subbagian Kerjasama Teknik dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengkajian, dan pemantauan serta administrasi pelaksanaan hubungan kerjasama teknik dan perjanjian internasional.

Pasal 24

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan data dan informasi anggaran;
- b. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kesehatan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 26

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Subbagian Data dan Informasi Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 27

- (1) Subbagian Data dan Informasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan penyusunan serta penyajian data dan informasi anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kesehatan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian

Pasal 28

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengadaan pegawai;
- b. pengelolaan urusan mutasi pegawai;
- c. pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan umum dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 30

Biro Kepegawaian terdiri dari :

- a. Bagian Pengadaan Pegawai;
- b. Bagian Mutasi Pegawai;
- c. Bagian Pengembangan Pegawai;
- d. Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bagian Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan pegawai.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pengadaan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana kebutuhan dan evaluasi penempatan pegawai;
- b. pelaksanaan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil;
- c. pelaksanaan pengangkatan pegawai tidak tetap.

Pasal 33

Bagian Pengadaan Pegawai terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 34

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana kebutuhan dan formasi pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap serta evaluasi penempatan pegawai.
- (2) Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil.
- (3) Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi dan pengangkatan pegawai tidak tetap.

Pasal 35

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pegawai.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyelesaian kenaikan pangkat;
- b. pelaksanaan pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- c. pengelolaan informasi serta tata naskah.

Pasal 37

Bagian Mutasi Pegawai terdiri dari :

- a. Subbagian Kenaikan Pangkat;
- b. Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian;
- c. Subbagian Informasi dan Tata Naskah.

Pasal 38

- (1) Subbagian Kenaikan Pangkat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian kenaikan pangkat.
- (2) Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai.
- (3) Subbagian Informasi dan Tata Naskah mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi serta tata naskah.

Pasal 39

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas dan pengisian jabatan struktural;
- b. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan administrasi tenaga kesehatan strategis.

Pasal 41

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Administrasi Tenaga Strategis.

Pasal 42

- (1) Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja, kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan, tugas dan izin belajar, ujian dinas dan pengisian jabatan struktural.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan verifikasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Administrasi Tenaga Strategis mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kesehatan strategis.

Pasal 43

Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan peraturan kepegawaian, pemberian penghargaan, kesehatan pegawai, serta tata usaha Biro.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian;
- b. pelaksanaan pemberian penghargaan dan pemeriksaan kesehatan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 45

Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :

- a. Subbagian Peraturan Kepegawaian;
- b. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 46

- (1) Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan dokumentasi peraturan kepegawaian, dan penyelesaian masalah kepegawaian.
- (2) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian penghargaan, administrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil serta penyelenggaraan poliklinik kesehatan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan Biro.

Bagian Kelima

Biro Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 47

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan di lingkungan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tatalaksana keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 49

Biro Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :

- a. Bagian Tatalaksana Keuangan;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 50

Bagian Tatalaksana Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisa pembiayaan dan informasi keuangan, monitoring dan evaluasi anggaran pembiayaan kesehatan, dan tatalaksana pendapatan negara bukan pajak (PNBP), serta administrasi satuan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Tatalaksana Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisa pembiayaan dan informasi keuangan;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran pembiayaan;
- c. pelaksanaan tatalaksana penerimaan negara bukan pajak dan administrasi satuan kerja.

Pasal 52

Bagian Tatalaksana Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Analisa Pembiayaan dan Informasi Keuangan;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran;
- c. Subbagian PNBP dan Administrasi Satuan Kerja.

Pasal 53

- (1) Subbagian Analisa Pembiayaan dan Informasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatalaksanaan analisa pembiayaan dan informasi keuangan.
- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatalaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran pembiayaan kesehatan.
- (3) Subbagian PNBP dan Administrasi Satuan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatalaksanaan penerimaan negara bukan pajak dan administrasi satuan kerja.

Pasal 54

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan otorisasi, tuntutan dan utang piutang negara, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan otorisasi;
- b. pelaksanaan urusan tuntutan dan utang piutang negara;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 56

Bagian Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Subbagian Otorisasi;
- b. Subbagian Tuntutan dan Utang Piutang Negara;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 57

- (1) Subbagian Otorisasi mempunyai tugas melakukan urusan otorisasi perbendaharaan.
- (2) Subbagian Tuntutan dan Utang Piutang Negara mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, penyelesaian utang piutang negara.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 58

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan verifikasi transaksi dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi pemerintah;
- c. pelaksanaan pelaporan keuangan.

Pasal 60

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri dari :

- a. Subbagian Verifikasi;
- b. Subbagian Akuntansi;
- c. Subbagian Pelaporan Keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 61

- (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi transaksi dan pertanggung jawaban keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi pemerintah.
- (3) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan keuangan.

Pasal 62

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi, penatausahaan dan pelaporan, serta penghapusan dan pemanfaatan barang milik negara.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan distribusi;
- b. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara;
- c. pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan.

Pasal 64

Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- a. Subbagian Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi;
- b. Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
- c. Subbagian Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pasal 65

- (1) Subbagian Pengadaan Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, penyiapan dan distribusi.
- (2) Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara.
- (3) Subbagian Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penghapusan dan pemanfaatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Keenam

Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 66

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, pelayanan pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan pelaksanaan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan penyusunan rumusan perjanjian;
- c. pembinaan kelembagaan, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik;
- d. pelaksanaan analisis jabatan dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 68

Biro Hukum dan Organisasi terdiri dari :

- a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Pelayanan Hukum;
- c. Bagian Kelembagaan;
- d. Bagian Analisa Jabatan dan Ketatalaksanaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan analisa, penyusunan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, serta dokumentasi, publikasi dan kodifikasi hukum.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisa peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penyusunan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi, publikasi dan kodifikasi hukum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 71

Bagian Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :

- a. Subbagian Analisa Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Kodifikasi Hukum.

Pasal 72

- (1) Subbagian Analisa Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan analisa peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Kodifikasi Hukum mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi, publikasi, dan kodifikasi hukum.

Pasal 73

Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta persiapan dan penyusunan perjanjian.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rumusan pertimbangan hukum;
- b. pelaksanaan pelayanan penyusunan rumusan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan persiapan dan penyusunan rumusan perjanjian.

Pasal 75

Bagian Pelayanan Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Pertimbangan Hukum;
- b. Subbagian Bantuan Hukum;
- c. Subbagian Penyusunan Perjanjian.

Pasal 76

- (1) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rumusan pemberian pertimbangan hukum dan penyiapan bahan penyuluhan hukum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rumusan pemberian bantuan hukum.
- (3) Subbagian Penyusunan Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan perjanjian serta penyelesaian hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 77

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, penyusunan dan evaluasi penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. bimbingan, penyusunan dan evaluasi penataan kelembagaan;
- b. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pelayanan publik;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 79

Bagian Kelembagaan terdiri dari :

- a. Subbagian Penataan Kelembagaan;
- b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 80

- (1) Subbagian Penataan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bimbingan, penyusunan dan evaluasi penataan kelembagaan.
- (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pelayanan publik.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 81

Bagian Analisis Jabatan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan analisa jabatan, urusan ketatalaksanaan, serta pengembangan jabatan fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Analisa Jabatan dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisa jabatan;
- b. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 83

Bagian Analisa Jabatan dan Ketatalaksanaan terdiri dari :

- a. Subbagian Analisa Jabatan;
- b. Subbagian Tatalaksana;
- c. Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional.

Pasal 84

- (1) Subbagian Analisa Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisa jabatan.
- (2) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyusunan pengembangan jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 85

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji Sekretariat Jenderal.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- b. pengelolaan urusan tata usaha Departemen;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan keuangan dan gaji Sekretariat Jenderal.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 87

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- b. Bagian Tata Usaha Departemen;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli, Sekretaris Jenderal, dan keprotokolan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 91

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli.

(2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.

(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

Pasal 92

Bagian Tata Usaha Departemen mempunyai tugas melaksanakan administrasi hubungan luar negeri, kearsipan Departemen, dan urusan tata usaha Biro.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Departemen menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha hubungan luar negeri;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 94

Bagian Tata Usaha Departemen terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Hubungan Luar Negeri;
- b. Subbagian Kearsipan;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 95

- (1) Subbagian Tata Usaha Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha hubungan luar negeri.
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan Departemen.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 96

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan dalam, pemeliharaan dan pengamanan sarana.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan dalam;
- b. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana;
- c. pelaksanaan urusan pengamanan sarana.

Pasal 98

Bagian Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Pemeliharaan;
- c. Subbagian Pengamanan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 99

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana.
- (3) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan sarana.

Pasal 100

Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan gaji Sekretariat Jenderal serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan Biro;
- b. pelaksanaan pengelolaan gaji Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan .

Pasal 102

Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Gaji;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 103

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan anggaran, verifikasi dan akuntansi keuangan Biro.
- (2) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan evaluasi dan penyusunan laporan.